

# TINJAUAN YURIDIS KEKABURAN HUKUM DALAM HAL PENYERANGAN TERHADAP PERISAI MANUSIA (*HUMAN SHIELDS*) DALAM KONTEKS HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Oleh:

Anandhika Pranasetia<sup>1</sup>

I Gde Putra Ariana<sup>2</sup>

Universitas Udayana

Alamat: Jl. Jl. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar,  
Bali (80114).

Korespondensi Penulis: [auwyangseyu@gmail.com](mailto:auwyangseyu@gmail.com), [putra\\_ariana@unud.ac.id](mailto:putra_ariana@unud.ac.id)

**Abstract.** *The utterance of law in the case of attacks on human shields is a crucial issue in international humanitarian law. Although the principle of protection of civilians has been regulated in the Geneva Convention and Additional Protocol, there is still unclear in the application of the rules for those who use human shields and those who carry out attacks. This study aims to analyze legal uncertainty related to the legality of attacks on individuals who are used as human shields, as well as examining the implications of this ambiguity of the accountability of those involved in armed conflicts. The method used is normative research with the approach of laws and regulations and case studies from various international armed conflicts. The results showed that there were differences in interpretation in humanitarian law regarding the extent to which the use of human shields could change the status of the protection of civilians and how the principle of proportionality and distinction applied in this situation. This legal blurring has the potential to hamper the process of enforcing international law and provides a gap for the warring parties to avoid legal responsibilities. Therefore, a clearer harmonization of regulations and legal interpretations is needed to ensure the protection of civilians and accountability in armed conflicts.*

# TINJAUAN YURIDIS KEKABURAN HUKUM DALAM HAL PENYERANGAN TERHADAP PERISAI MANUSIA (*HUMAN SHIELDS*) DALAM KONTEKS HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

**Keywords:** *International Humanitarian Law, Legal Foundation, Human Shield, Proportionality, Armed Conflict.*

**Abstrak.** Kekaburan hukum dalam hal penyerangan terhadap perisai manusia (human shields) merupakan isu krusial dalam hukum humaniter internasional. Meskipun prinsip perlindungan warga sipil telah diatur dalam Konvensi Jenewa dan protokol tambahannya, masih terdapat ketidakjelasan dalam penerapan aturan terhadap pihak yang menggunakan perisai manusia maupun pihak yang melakukan serangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketidakpastian hukum terkait legalitas serangan terhadap individu yang dijadikan perisai manusia, serta menelaah implikasi dari ambiguitas ini terhadap akuntabilitas pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus dari berbagai konflik bersenjata internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan interpretasi dalam hukum humaniter mengenai sejauh mana penggunaan perisai manusia dapat mengubah status perlindungan warga sipil dan bagaimana prinsip proporsionalitas serta pembedaan diterapkan dalam situasi ini. Kekaburan hukum ini berpotensi menghambat proses penegakan hukum internasional dan memberikan celah bagi pihak-pihak yang bertikai untuk menghindari tanggung jawab hukum. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan interpretasi hukum yang lebih jelas untuk memastikan perlindungan warga sipil serta akuntabilitas dalam konflik bersenjata.

**Kata Kunci:** Hukum Humaniter Internasional, Kekaburan Hukum, Perisai Manusia, Proporsionalitas, Konflik Bersenjata.

## LATAR BELAKANG

Dalam konflik bersenjata, tentu pihak yang terlibat menginginkan perlindungan terhadap operasi militer mereka agar dapat memastikan dan melebihkan peluang untuk kemenangan konflik bersenjata. Dengan ini, para pihak akan menggunakan berbagai taktik untuk mengalihkan pihak lawan dari menyerang personel ataupun pihak militer mereka. Dengan diterbitkannya Konvensi Jenewa (*“The Geneva Convention”*) yang melarang serangan terhadap warga sipil; maka pihak-pihak yang terlibat pada perang

mengembangkan taktik “perisai manusia” untuk melindungi operasi militer mereka dengan mengorbankan nyawa warga sipil.

Definisi perisai manusia itu sendiri adalah warga sipil yang digunakan oleh pihak untuk membuat sasaran dari operasi militer kebal terhadap serangan dari pihak lawan<sup>1</sup>. Hal ini telah diatur dalam Protokol Tambahan untuk Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949, yang berkaitan dengan Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional (Protokol I) yang mengatur mengenai perlindungan korban terhadap konflik bersenjata internasional.

Dalam peraturan Nomor 97 dari *International Committee of the Red Cross (ICRC) Customary International Humanitarian Law (IHL) Study* tahun 2005, dinyatakan pada esensinya bahwa penggunaan dari warga sipil sebagai perisai manusia untuk melindungi operasi militer dari pihak lawan dalam konflik bersenjata internasional dilarang dan dapat dinyatakan sebagai kejahatan perang.

Dinyatakan pula lebih lanjut pada Pasal 28 tentang “*Danger Zones*” yang jika diartikan memiliki makna bahwa kehadiran orang yang dilindungi (warga sipil) tidak boleh digunakan untuk membuat titik atau area tertentu kebal dari operasi militer.

Dinyatakan pula dalam Pasal 51 Ayat (7) yang pada pokoknya jika diartikan bahwa kehadiran atau pergerakan penduduk sipil atau warga sipil perorangan tidak boleh digunakan untuk membuat titik-titik atau daerah-daerah tertentu kebal dari operasi militer, khususnya dalam upaya untuk melindungi tujuan militer dari serangan atau untuk melindungi, mendukung dan menghalangi operasi militer. Pihak-pihak dalam sengketa tidak boleh mengarahkan pergerakan penduduk sipil atau warga sipil perorangan untuk berusaha melindungi tujuan militer dari serangan atau untuk melindungi operasi militer.

Terlebih lagi, terdapat Pasal 8 Ayat (2) Huruf (b) Butir (xxiii) *International Criminal Court Elements of Crimes* yang menyatakan bahwa penggunaan dari perisai manusia dapat dinyatakan sebagai tindakan kejahatan perang dan dapat diadili oleh Mahkamah pidana Internasional.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Berlianto, “Apa Itu 'Perisai Manusia', Istilah yang Digunakan Israel di Jalur Gaza,” Sindonews, diakses pada 27 Juni 2024, <https://international.sindonews.com/read/1250755/45/apa-itu-perisai-manusia-istilah-yang-digunakan-israel-di-jalur-gaza-1699913478>

<sup>2</sup> International Criminal Court, “Elements of Crimes,” diakses pada 27 Juni 2024, <https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/NR/rdonlyres/336923D8-A6AD-40EC-AD7B-45BF9DE73D56/0/ElementsOfCrimesEng.pdf#page=36>

# **TINJAUAN YURIDIS KEKABURAN HUKUM DALAM HAL PENYERANGAN TERHADAP PERISAI MANUSIA (*HUMAN SHIELDS*) DALAM KONTEKS HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL**

Dengan ini, dapat disimpulkan bahwa ketiga dari pasal dan peraturan ini secara jelas mengatur larangan tentang menggunakan nyawa warga sipil untuk kepentingan militer dari para pihak.<sup>3</sup> Namun, walaupun sudah terdapat peraturan yang tertulis, tidak menutup kemungkinan ataupun kasus dimana penggunaan perisai manusia direalisasikan pada konflik bersenjata internasional. Akibatnya, dibuatnya peraturan yang mengedepankan prinsip proporsionalitas terkait terancamnya warga sipil dalam konteks konflik bersenjata internasional.<sup>4</sup>

Prinsip Proporsionalitas mengharuskan para pihak untuk menyeimbangkan keuntungan militer terhadap risiko bahaya terhadap warga sipil dan benda-benda sipil. Penerapan prinsip ini menentukan kapan kematian warga sipil dalam serangan merupakan kejahatan perang yang bertentangan dengan kerusakan jaminan yang tidak menguntungkan, tetapi tidak dapat ditindaklanjuti secara pidana.<sup>5</sup>

Peraturan yang mengedepankan prinsip proporsionalitas ini ialah Pasal 57 Ayat (2) Huruf (a) Butir (iii) tentang Tindakan Pencegahan Dalam Serangan (“*precautions in attack*”) dimana jika diartikan pada intinya menyatakan bahwa para pihak diharuskan untuk menahan diri dari memutuskan untuk meluncurkan serangan apa pun yang mungkin diperkirakan akan menyebabkan hilangnya nyawa warga sipil, cedera pada warga sipil, kerusakan pada benda-benda sipil, atau kombinasinya, yang akan secara berlebihan dalam kaitannya dengan keuntungan militer konkret yang diantisipasi.

## **KAJIAN TEORITIS**

Kajian teoritis dalam penelitian ini bertumpu pada teori-teori dasar dalam hukum humaniter internasional (HHI) yang mengatur perlindungan terhadap warga sipil dalam konflik bersenjata. HHI pada dasarnya bertujuan membatasi cara dan metode peperangan serta melindungi mereka yang tidak berpartisipasi langsung dalam permusuhan. Prinsip

---

<sup>3</sup> Arief Fahmi Lubis, “‘Perisai Manusia’ dalam Perspektif Hukum Internasional,” *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora* 1, hlm. 84.

<sup>4</sup> Amnon Rubinstein dan Yaniv Roznai, “Human Shields in Modern Armed Conflicts: The Need for a Proportionate Proportionality,” *Stan. L. & Pol’y Rev.* 22 (2011): hlm. 93.

<sup>5</sup> Just Security, “Human Shields and International Humanitarian Law: The Legal Framework,” diakses pada 27 Juni 2024. <https://www.justsecurity.org/35263/human-shields-ihl-legal-framework/>

utama yang menjadi dasar HHI adalah prinsip *distinction* (pembedaan), *proportionality* (proporsionalitas), dan *precaution* (kehati-hatian).

1. Prinsip Distinction (Pembedaan), Prinsip ini mengharuskan pihak yang berkonflik untuk selalu membedakan antara kombatan dan warga sipil, serta antara sasaran militer dan objek sipil. Serangan hanya boleh diarahkan kepada kombatan atau sasaran militer yang sah. Penggunaan warga sipil sebagai perisai manusia (*human shields*) oleh pihak bertikai seringkali menciptakan keaburan dalam penerapan prinsip ini, karena membaurkan warga sipil dengan sasaran militer.
2. Prinsip Proportionality (Proporsionalitas), Prinsip ini melarang serangan yang dapat menyebabkan kerugian insidental terhadap warga sipil yang berlebihan dibanding keuntungan militer langsung yang diharapkan. Dalam konteks penggunaan *human shields*, penilaian mengenai proporsionalitas sering kali menjadi kabur karena kehadiran warga sipil secara paksa di sekitar target militer.
3. Prinsip Precaution (Kehati-hatian dalam Serangan), Prinsip ini mengharuskan pihak yang menyerang untuk mengambil semua tindakan pencegahan yang memungkinkan guna menghindari atau meminimalisasi kerugian terhadap warga sipil. Dalam kasus *human shields*, penerapan prinsip ini menimbulkan perdebatan apakah pihak penyerang telah mengambil langkah yang cukup untuk melindungi warga sipil yang digunakan sebagai perisai manusia.

Teori *State Responsibility* dan *Individual Criminal Responsibility* dalam hukum internasional juga menjadi landasan penting, khususnya dalam menilai tanggung jawab negara atau individu yang menggunakan *human shields* sebagai metode perang, maupun tanggung jawab pihak penyerang ketika serangan tersebut tetap dilakukan.

Selain itu, terdapat teori mengenai *Lawful Targeting* dan *Unlawful Combatants*, yang menyoroti status hukum dari warga sipil yang secara paksa atau sukarela dijadikan *human shields*, serta bagaimana perlakuan hukum yang semestinya diterapkan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai instrumen hukum internasional, seperti Konvensi Jenewa, Protokol Tambahan, dan Statuta Roma, serta peraturan nasional yang

# TINJAUAN YURIDIS KEKABURAN HUKUM DALAM HAL PENYERANGAN TERHADAP PERISAI MANUSIA (*HUMAN SHIELDS*) DALAM KONTEKS HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

relevan. Sedangkan pendekatan studi kasus diterapkan untuk menganalisis implementasi hukum humaniter internasional dalam berbagai konflik bersenjata internasional, seperti di Suriah dan Ukraina. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif untuk menafsirkan norma hukum dan penerapannya dalam praktik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Penerapan Prinsip Proporsionalitas Dalam Penyerangan Terhadap Perisai Manusia

Prinsip proporsionalitas memiliki peran kunci dalam Hukum Humaniter Internasional yang mengatur mengenai konflik bersenjata antar negara. Prinsip ini diperlukan dan penting untuk ada karena ia mengatur pelaksanaan dari konflik dan mensyaratkan bahwa kerugian yang tidak disengaja (*incidental harm*) yang telah dilakukan tidak dilakukan secara berlebihan dalam kaitannya dengan keuntungan militer dari pihak yang melakukannya.<sup>6</sup>

Hal ini direalisasikan dalam seperangkat peraturan yang dituliskan dalam Protokol Tambahan untuk Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949, dan berkaitan dengan Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional (Protokol I), 8 Juni 1977 dimana diatur dalam Pasal 51 Ayat (5) Huruf (b) dan Peraturan Nomor 14 tentang Proporsionalitas dalam Serangan ("*proportionality in attack*") pada pokoknya yang dapat diartikan bahwa sebagai penggunaan kekuatan militer dari para pihak harus mempertimbangkan perlindungan dari warga sipil dan properti sipil sebagai prinsip utama<sup>7</sup> dan untuk mencegah penggunaan kekerasan yang berlebihan (tidak proposional) dalam operasi militer yang dilakukan.<sup>8</sup>

Pasal lain yang merealisasikan dari prinsip ini adalah Pasal 85 Ayat (3) Huruf (b) Protokol Tambahan untuk Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949, dan berkaitan dengan

---

<sup>6</sup> Lieber Institute for Law and Land Warfare. "Proportionality in International Humanitarian Law: Principle and Rule," diakses pada 27 Juni 2024, <https://lieber.westpoint.edu/proportionality-international-humanitarian-law-principle-rule/>

<sup>7</sup> International Committee of the Red Cross, "Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 1977 - Article 51," diakses pada 27 Juni 2024, <https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/api-1977/article-51/>

<sup>8</sup> International Committee of the Red Cross, "Customary IHL - Rule 14: Proportionality in Attack," diakses pada 27 Juni 2024, <https://ihl-databases.icrc.org/en/customary-ihl/v1/rule14/>

Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional (Protokol I) tahun 1977 yang menyatakan bahwa dilarang dilakukannya dan akan dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap protokol yang telah ditulis dapat pada pokoknya diartikan sebagai usaha untuk melancarkan serangan sembarangan yang mempengaruhi warga ataupun objek sipil dengan secara sengaja dan mengetahui bahwa serangan tersebut dapat menyebabkan kehilangan nyawa secara berlebihan, cedera pada warga sipil, ataupun kerusakan pada objek sipil.

Adapun Pasal 8 Ayat (2) Huruf (b) Butir (i) dan (iv) dari Statuta Roma untuk Mahkamah Pidana Internasional (*ICC Statute*) yang dapat pada pokoknya diartikan bahwa Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dapat mengadili kejahatan yang dengan sengaja melancarkan serangan dengan pengetahuan bahwa serangan tersebut dapat dan akan menyebabkan kehilangan nyawa atau cedera pada warga sipil atau kerusakan pada objek sipil dimana kerusakan tersebut tersebar secara luas, dalam jangka panjang dan berdampak buruk pada lingkungan alam yang secara jelas berlebihan dibandingkan dengan keuntungan militer yang konkret yang telah diantisipasi.<sup>9</sup>

### **Kekaburan Hukum Yang Ada Dalam Pengaturan Yang Terkait Dalam Penyerangan Terhadap Perisai Manusia**

Dapat dilihat secara luas bahwa frasa yang sering digunakan untuk dinyatakannya sebagai alat ukur untuk melakukan serangan terhadap warga sipil di situasi dimana warga tersebut digunakan oleh pihak lawan sebagai perisai manusia adalah kata “berlebihan” (*excessive*). Namun, kata tersebut tidak memiliki tolak ukur yang konkret seperti kalkulasi yang ditetapkan oleh pengaturan dari peraturan tersebut. Hal ini dapat menyebabkan penafsiran yang bervariasi mengenai serangan yang dianggap sebagai “berlebihan” dalam konteks perlindungan dari warga sipil.

Hal ini dapat dilihat dari konflik hamas-israel yang sedang berlangsung; di mana pihak israel melakukan serangan bom kepada kompleks medis terbesar di utara Jalur Gaza dan membenarkan serangan tersebut dengan alasan bahwa Hamas menggunakan para

---

<sup>9</sup> International Committee of the Red Cross, “Practice Relating to Rule 156. Definition of War Crimes,” diakses pada 27 Juni 2024, <https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/misc/5nsf46.htm#:~:text=%28vi%29%20Willfully%20depriving%20a%20prisoner%20of%20war%20or,transfer%20or%20unlawful%20confinement%3B%20%28viii%29%20Taking%20of%20hostages.>

## **TINJAUAN YURIDIS KEKABURAN HUKUM DALAM HAL PENYERANGAN TERHADAP PERISAI MANUSIA (*HUMAN SHIELDS*) DALAM KONTEKS HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL**

dokter dan pasien di kompleks medis tersebut sebagai perisai manusia.<sup>10</sup> Tidak lupa juga bahwa konsep dimana Hamas sebagai salah satu pihak dalam konflik ini untuk menggunakan perisai manusia.<sup>11</sup> Namun, pelanggaran terhadap peraturan terkait hukum humaniter internasional lebih dominan dilakukan oleh pihak Israel karena tidak memperhatikan dan menerapkan prinsip pembedaan dalam serangan mereka terhadap warga Palestina di Jalur Gaza<sup>12</sup>, pada esensinya mereka menganggap bahwa operasi militer mereka sebanding (*proportional*) dengan nyawa warga sipil yang hilang. Konflik ini adalah satu dari banyaknya konflik dimana pengambilan nyawa warga sipil dijustifikasikan dengan asumsi dan penggunaan dari perisai manusia serta respons dari pihak lawan terhadap penggunaan dari perisai manusia tersebut.

Dapat dilihat dari sejumlah peraturan yang ada bahwa ketidakhadiran perhitungan konkret tentang jumlah yang dapat dianggap sebagai “berlebihan” memicu kekaburan hukum dimana ketidakjelasan yang hadir dan ada dalam pasal-pasal yang ada menyebabkan kaburnya definisi “berlebihan.”

Hal ini pun diakui dalam komentar ICRC tentang Pasal 51 Ayat (5) mengenai Protokol Tambahan tahun 1977 dimana dinyatakan bahwa ketidakproporsionalitas antara kerugian dan kerusakan yang disebabkan dengan keuntungan militer yang diantisipasi menimbulkan masalah yang sensitif dimana dalam beberapa situasi tidak akan ada ruang untuk keraguan tetapi situasi yang lain tidak seperti itu. Dimana dalam situasi ini, kepentingan populasi sipil harus didahulukan.<sup>13</sup>

Ketidakjelasan dalam peraturan mengenai serangan terhadap perisai manusia inipun dapat dilihat menimbulkan berbagai interpretasi yang dapat berdampak negatif

---

<sup>10</sup> Middle East Eye, “Israel/Palestine: War in Gaza as Doctors Seized and Used as Human Shields,” diakses pada 27 Juni 2024, <https://www.middleeasteye.net/news/israel-palestine-war-gaza-doctors-seized-used-human-shields>

<sup>11</sup> Ludya Lekatompessy, Josina Wattimena, and Wilshen Leatemia. 2024. “Tanggung Kelompok Bersenjata Non Negara Pada Wilayah Konflik Yang Di Kendalikan Dan Pertanggung Jawabannya”. *PATTIMURA Law Study Review* 2, no. 1, hlm. 62, <https://doi.org/10.47268/palasrev.v2i1.13694>.

<sup>12</sup> Hengky Ho, “Penerapan Hukum Humaniter Internasional dalam Konflik Bersenjata antara Palestina dan Israel,” *Lex Et Societatis* 7, no. 2 (2019).

<sup>13</sup> Claude Pilloud, Yves Sandoz, et al, *Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949*, (Geneva: Martinus Nijhoff Publishers, 1987), hlm. 626.

pada perlindungan warga sipil dan diperlukannya penjelasan lebih lanjut ataupun kalkulasi terkait pengorbanan nyawa warga yang berlebihan yang harus ditetapkan agar perlindungan terhadap warga sipil lebih dijamin dan agar keaburan hukum tersebut diperjelaskan .

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Dari tinjauan ini, jelas bahwa terdapat keaburan hukum yang signifikan dalam pengaturan mengenai serangan terhadap perisai manusia dalam konteks Hukum Humaniter Internasional. Istilah “berlebihan” (*excessive*) sering digunakan sebagai standar dalam menentukan apakah serangan terhadap warga sipil yang digunakan sebagai perisai manusia dapat dibenarkan. Namun, tidak adanya tolak ukur yang konkret ataupun kalkulasi yang jelas mengenai hal yang dapat dianggap “berlebihan” menyebabkan berbagai penafsiran dan potensi penyalahgunaan frasa ini untuk menjustifikasikan serangan terhadap pihak sipil oleh para pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata internasional.

### **Saran**

Oleh karena itu, untuk memperkuat perlindungan terhadap warga sipil dan mengurangi ketidakjelasan hukum, diperlukan reformasi ataupun rincian lebih lanjut terhadap peraturan yang ada mengenai serangan terhadap perisai manusia. Penjelasan dan kalkulasi yang lebih konkret tentang apa yang dianggap sebagai kerugian yang “berlebihan” akan membantu mengurangi penafsiran yang bervariasi dan meningkatkan akuntabilitas para pihak dalam konflik bersenjata internasional.

## **DAFTAR REFERENSI**

### **Buku**

Pilloud, Claude. *et. al.*, *Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949*. Geneva: Martinus Nijhoff Publishers. 1987.

### **Berita**

# TINJAUAN YURIDIS KEKABURAN HUKUM DALAM HAL PENYERANGAN TERHADAP PERISAI MANUSIA (*HUMAN SHIELDS*) DALAM KONTEKS HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Berlianto. "Apa Itu 'Perisai Manusia', Istilah yang Digunakan Israel di Jalur Gaza." *Sindonews*. Diakses 27 Juni 2024.

<https://international.sindonews.com/read/1250755/45/apa-itu-perisai-manusia-istilah-yang-digunakan-israel-di-jalur-gaza-1699913478>.

Schaack, Beth Van. "Human Shields and International Humanitarian Law: The Legal Framework." *Just Security*. Diakses 27 Juni 2024.

<https://www.justsecurity.org/35263/human-shields-ihl-legal-framework/>

Maroonian, Anaïs. "Proportionality in International Humanitarian Law: Principle and Rule." *Lieber Institute for Law and Land Warfare*. Diakses 27 Juni 2024.

<https://lieber.westpoint.edu/proportionality-international-humanitarian-law-principle-rule/>.

Hussaini, Maha. "Israel/Palestine: War in Gaza as Doctors Seized and Used as Human Shields." *Middle East Eye*. Diakses 27 Juni 2024.

<https://www.middleeasteye.net/news/israel-palestine-war-gaza-doctors-seized-used-human-shields>.

## Artikel Jurnal

Ho, Hengky. "Penerapan hukum humaniter internasional dalam konflik bersenjata antara Palestina dan Israel." *Lex Et Societatis* 7, No. 2 (2019).

Lekatompessy, Ludya, Josina Wattimena, dan Wilshen Leatemia. "Tanggung Kelompok Bersenjata Non Negara Pada Wilayah Konflik Yang Di Kendalikan Dan Pertanggung Jawabannya". *PATTIMURA Law Study Review* 2, No. 1 (2024): 62.

Lubis, Arief Fahmi. "Perisai Manusia' dalam Perspektif Hukum Internasional." *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora* 1, No. 3 (2019): 84.

Rubinstein, Amnon, dan Yaniv Roznai. "Human Shields in Modern Armed Conflicts: The Need For a Proportionate Proportionality." *Stan. L. & Pol'y Rev.* 22 (2011): 93.

## Peraturan Internasional

*International Committee of the Red Cross. "Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 1977 - Article 51."*

*International Committee of the Red Cross. "Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 1977 - Article 85"*

*International Committee of the Red Cross. "Customary IHL - Rule 14: Proportionality in Attack." International Committee of the Red Cross. "Practice Relating to Rule 156. Definition of War Crimes"*

*International Criminal Court. "Elements of Crimes."*